



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Usulan kepada:

Ketua Pengadilan Tinggi

Hasil pemantauan dan temuan JSMP

2018

Pengantar

Pada 11 Oktober 2018, JSMP berkesempatan untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Deolindo dos Santos, di Pengadilan Tinggi, Kaikoli, Dili.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengajukan dan membahas hasil pemantauan dan temuan JSMP di pengadilan, serta membahas keprihatinan/kekawatiran tentang masalah aksesibilitas ke Pengadilan Tinggi dan isu-isu terkait yang didokumentasikan oleh JSMP selama beberapa tahun terakhir.

Isu-isu ini termasuk fakta dan temuan yang digarisbawahi dan disorot di Laporan Tinjauan Umum Sektor Peradilan 2017 dan keprihatinan lainnya yang berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, JSMP juga mengambil kesempatan untuk menekankan rekomendasi yang dibuat oleh JSMP dan diajukan dalam berbagai kesempatan namun belum sempat diberikan pertimbangan atau tanggapan.

Dokumen ini meringkas isu-isu yang diajukan dan didiskusikan selama pertemuan tersebut.

1. Penerapan tindakan pembatas yang tepat

JSMP mengamati bahwa dalam beberapa kasus, terutama kejahatan yang kompleks dan serius termasuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang Timor-Leste dengan terdakwa yang memiliki kewarganegaraan ganda dan/atau orang asing, sangat mudah bagi terdakwa untuk melarikan diri dari wilayah nasional selama proses banding masih dalam Pengadilan Tinggi. Misalnya pada tahun 2017 ada kasus yang melibatkan dua warga negara Portugis, Tiago Guerra dan Tammy Guerra (meskipun ada banyak kritik dan protes tentang kasus itu), serta kasus yang melibatkan mantan Menteri Keuangan, Emilia Pires, dan termasuk kasus pasokan minyak ilegal dari Indonesia. Sebelum kasus-kasus ini, ada dua kasus serius lainnya yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan (Valentim Lavio dan Domingos Maubuti) dimana para terdakwa juga melarikan diri selama proses banding masih ditinjau kembali di Pengadilan Tinggi yang terjadi pada enam atau tujuh tahun yang lalu.

JSMP percaya bahwa dalam kasus-kasus besar seperti yang disebutkan di atas, prioritas harus diberikan kepada penerapan tindakan-tindakan pembatas seperti penahanan pra-persidangan daripada tindakan-tindakan pembatas lainnya. Dalam kasus-kasus seperti ini kita perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil seperti menyita dokumen yang relevan untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari Timor-Leste selama proses banding berlangsung.

Ketika pengadilan memutuskan untuk menerapkan tindakan pembatas lainnya, pengadilan harus memastikan bahwa ada mekanisme ketat untuk menjamin pengawasan dan melakukan pemantauan untuk mengendalikan gerak-gerik dan komunikasi mereka.

Untuk menghindari pengalaman negatif ini terjadi lagi di masa depan, JSMP merekomendasikan ke pengadilan untuk mempelajari dan menganalisis setiap kasus secara komprehensif untuk menilai dan mengidentifikasi langkah-langkah tindakan pembatas yang sesuai berdasarkan persyaratan prosedural dan kompleksitas setiap kasus, dan implikasi hukum pada kepentingan publik.

2. Pemberitahuan atas putusan pengadilan

Pasal 279 (3) Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penyusunan dan pembacaan hukuman menyatakan bahwa hukuman harus dibacakan dan dijelaskan secara terbuka oleh hakim pada sidang, dalam waktu lima belas hari sejak dikeluarkannya. Juga, Pasal 279 (4) KUHAP menyatakan bahwa pembacaan putusan adalah sama dengan memberi tahu orang-orang yang, atau harus dipertimbangkan, hadir di persidangan.

JSMP telah mengamati bahwa dalam banyak kasus pengadilan hanya memberi tahu pihak-pihak dan tidak mengumumkan secara publik hukuman dalam sidang terbuka kepada para pihak, media atau masyarakat umum untuk memungkinkan putusan tersebut dipantau dan dinilai. JSMP memahami bahwa pengadilan menghadapi tantangan mengenai sumber daya manusia yang serius, tetapi pengadilan/hakim harus mematuhi hukum/undang-undang. JSMP percaya bahwa putusan yang ideal setidaknya harus memungkinkan pihak-pihak untuk mendengarkan putusan yang berdampak pada hak-hak mereka dan kepentingan yang sah.

Dalam kasus di mana pengadilan hanya memberi tahu putusan, dan belum menjelaskan putusan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti, membuat banyak orang kecewa dengan putusan pengadilan. Para pihak yang akan berdampak oleh putusan pengadilan membawa keprihatinan dan ketidakpuasan mereka kepada JSMP karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau membela hak-hak mereka dan untuk mendengar putusan yang berdampak pada kepentingan mereka.

JSMP percaya bahwa putusan yang diumumkan secara terbuka di hadapan pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut akan menghasilkan kepatuhan yang lebih besar, dibandingkan dengan putusan yang mereka dengar dari orang lain atau sumber tidak resmi atau yang tidak memiliki kredibilitas.

Putusan pengadilan yang diumumkan di hadapan para pihak memungkinkan para pihak untuk mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dan penjelasan hakim dengan cara yang tepat dan kredibel yang akan menghasilkan kepatuhan yang lebih besar karena putusan ini memiliki kredibilitas dan mereka mematuhi proses-proses terkait.

3. Akseibilitas terhadap persidangan di Pengadilan Tinggi

Saat ini di Timor-Leste, Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tertinggi atau pengadilan terakhir. Kadang-kadang Pengadilan Tinggi menjalankan kompetensi lain sebagai Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 126 Konstitusi.

Bahkan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah lembaga yang sama, meskipun secara teknis mereka menjalankan fungsi masing-masing. Kenyataan ini menyebabkan banyak kebingungan dalam praktik, dan ada kekhawatiran yang berkaitan dengan proses banding mengenai komposisi anggota panel dalam kasus yang disidangkan oleh panel hakim. Masalah ini memiliki implikasi serius dan substansial dalam kasus di mana para pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi dan jika mereka ingin menentang putusan melalui mekanisme yang sah untuk mengajukan banding luar biasa sesuai dengan prosedur yang berlaku.

JSMP telah mengamati bahwa sebagian besar persidangan atau pemeriksaan kembali bukti di hadapan Pengadilan Tinggi dilakukan secara berbeda terhadap Pengadilan Tingkat Pertama, dan hampir selalu melalui pemberitahuan tertulis saja. Persidangan di Pengadilan Tinggi hampir selalu tertutup untuk umum, atau benar-benar tertutup, tanpa akses publik atau pihak-pihak (pemohon dan termohon) sebagai pihak yang terlibat dalam proses ini.

JSMP percaya bahwa untuk memastikan semua orang memahami proses dan kepentingan masing-masing dalam setiap kasus, dan setidaknya pengumuman putusan, Pengadilan Tinggi perlu membuat sidang untuk mengumumkan putusan terbuka untuk umum, terutama untuk pihak yang terkait. Ini akan membantu pihak-pihak untuk menerima informasi yang jelas dan kredibel terkait dengan keputusan dan pertimbangan pengadilan dalam setiap kasus.

Ada beberapa alasan mengapa JSMP merasa bahwa penting untuk audiensi dan pengumuman keputusan terbuka untuk umum.

1. Kepatuhan terhadap undang-undang

Pasal 14.1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dengan jelas menyatakan bahwa persidangan harus terbuka untuk umum, dan hanya dalam keadaan tertentu saja, persidangan dapat ditutup untuk umum. Pasal 131 Konstitusi Timor-Leste juga secara serupa menyatakan bahwa persidangan harus bersifat publik.

2. Untuk memastikan bahwa pemohon dan termohon memahami alasan mengapa mereka kalah dalam sebuah kasus dan mengapa pihak lain (pihak lawan memenangkan kasus ini.

Biasanya seseorang akan merasa puas dan akan menerima hasilnya jika dia terlibat dan memahami proses formalnya. Pengadilan perlu memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan oleh hakim memiliki nilai dan mengikat karena putusan-putusan ini perlu memiliki kredibilitas sehingga orang memiliki keyakinan dan menerima putusan ini.

3. Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas putusan peradilan ini. Putusan yang terbuka dan dapat dijangkau/diakses oleh publik akan menjamin pemantauan dan memungkinkan penilaian/pengujian publik untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat umum dan media.

Putusan yang mempromosikan transparansi akan mendorong orang untuk memiliki keyakinan dalam putusan atas kasus-kasus tertentu dan sistem peradilan pada umumnya. Adalah penting bahwa masyarakat, dan khususnya orang-orang yang terlibat dalam persidangan, memahami bagaimana aktor peradilan menentukan hasil dari suatu kasus. Putusan yang dapat diakses oleh publik secara umum, dan secara khusus oleh para pihak, akan membantu membatasi atau mengurangi tuduhan dan kesalahpahaman bahwa putusan dalam sebuah kasus tidak adil, atau bahwa ada nepotisme, bias, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di sektor pengadilan dan persepsi negatif lainnya yang melemahkan kepercayaan publik terhadap sektor peradilan.

4. Putusan dalam semua kasus menggunakan bahasa Portugis yang secara otomatis membuat sulit bagi pemohon atau termohon dan masyarakat umum untuk memahami putusan tersebut.

JSMP percaya bahwa meskipun JPU dan Pembela Umum memainkan peran dalam menjelaskan putusan dan pertimbangan kepada pemohon dan termohon, namun JSMP meragukan bahwa JPU dan pembela dapat melakukan hal ini dengan benar ketika pemohon dan termohon tidak hadir ketika Pengadilan Tinggi membacakan putusannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, JSMP merekomendasikan bahwa jika tidak ada kebutuhan dalam hukum, misalnya untuk mengembalikan kasus ke pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi harus mengumumkan putusan ini di hadapan para pihak dan menjelaskan alasannya dari setiap putusan dan efek hukum pada para pihak.

3. Hukuman penanguhan penahanan dengan aturan perilaku atau tanggungjawab tambahan

Sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menghasilkan hukuman penanguhan penahanan penjara. Penanguhan seringkali tidak memiliki efek

atau tidak ada efek jera terhadap terpidana karena mereka percaya bahwa penangguhan bukan merupakan pengganti hukuman yang nyata.

Penggantian atau penangguhan hukuman penjara yang tidak menyertakan tanggung jawab tambahan atau aturan perilaku untuk membimbing dan mengendalikan terpidana dapat mengakibatkan gagasan bahwa hukuman atau hukuman tidak memiliki arti atau kekuatan eksekutif, karena orang yang divonis memiliki pengetahuan yang terbatas. Ini dapat mengirim pesan negatif kepada anggota keluarga atau anggota masyarakat lainnya bahwa kekerasan domestik bukanlah kejahatan serius, karena terdakwa telah muncul di pengadilan, tetapi kemudian kembali ke rumah dan dapat bergerak bebas/leluasa seperti biasa, tanpa ada tindakan hukum yang dijatuhkan kepadanya.

Untuk mengatasi hal ini, JSMP percaya bahwa penting bagi pengadilan untuk menerapkan penangguhan dengan tanggung jawab tambahan (Pasal 69) dan aturan perilaku (Pasal 70) dari KUHP.

4. Pedoman mengenai dakwaan dan putusan terhadap kasus kekerasan berbasis gender

Sejak UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)) mulai berlaku pada bulan Juli 2010 beberapa kemajuan telah dibuat, terutama dalam hal pengakuan dan penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan publik dan banyak kasus dibawa ke pengadilan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum LADV mulai berlaku.

Hasil pemantauan JSMP menunjukkan bahwa dalam banyak kasus JPU hanya menerapkan Pasal 145 KUHP atas penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Dalam keadaan yang sangat terbatas, mereka menerapkan Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan atau Pasal 146 KUHP tentang penganiayaan serius terhadap integritas fisik.

Praktik ini menunjukkan bahwa ada sejumlah besar kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam kaitannya dengan artikel yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan fisik yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Situasi ini telah menghasilkan hukuman yang tidak konsisten dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan menempatkan korban dalam situasi yang tidak adil dan tidak aman.

Pasal 154 KUHP tidak secara tegas menyatakan bahwa harus ada bukti pengulangan untuk memungkinkan penerapan pasal tentang penganiayaan terhadap pasangan. Pasal 154 KUHP hanya mensyaratkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk menyebabkan gangguan fisik atau mental, atau perlakuan kejam terhadap pasangannya atau pasangan secara *de facto*. Artikel ini dapat diterapkan lebih khusus dalam kasus-kasus kekerasan

rumah tangga terhadap pasangan. Namun, dalam prakteknya ada kecenderungan bagi aktor peradilan untuk hanya menerapkan Pasal 154 KUHP ketika keadaan melibatkan bukti kekerasan berulang.

Oleh karena itu, JSMP merekomendasikan kepada pengadilan untuk memperkenalkan pedoman untuk memberikan kepada pengadilan dan JPU dengan panduan tentang tatacara yang menjelaskan unsur-unsur kunci (hukum) Pasal 145, 146 dan 154 KUHP, dan memberikan contoh tentang bagaimana menerapkan dan menggunakan pasal-pasal tersebut dengan benar untuk menuntut terdakwa.

Panduan ini juga dapat memberikan pedoman yang jelas tentang hukuman yang sesuai berdasarkan keadaan masing-masing kasus.

5. Meningkatkan lebih banyak kompensasi perdata untuk kasus kekerasan berbasis gender

Biasanya kasus perdata memakan waktu yang cukup lama - oleh karena itu JSMP merekomendasikan, khususnya karena undang-undang mengizinkan, bagi pengadilan untuk segera menentukan kompensasi perdata ketika menjatuhkan hukuman pidana (hukuman penjara) dalam kasus di mana pengadilan percaya bahwa korban telah dirugikan atau harus mengambil tanggung jawab tambahan.

Misalnya, terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan korban menjadi hamil. JSMP percaya bahwa dalam kasus lain, misalnya ketika terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap orang cacat, pengadilan harus mempertimbangkan untuk memasukkan kompensasi perdata, di samping hukuman penjara terhadap terdakwa, karena tindakan terdakwa telah menempatkan tanggung jawab tambahan pada korban menderita cacat fisik atau keterbatasan lainnya.

JSMP mencatat bahwa dalam banyak kasus, korban telah menderita berbagai kerugian fisik, materi atau moral, tetapi JPU dan pengadilan telah gagal mengidentifikasi dan menerapkan kompensasi sipil/perdata untuk para korban ini.

Pasal 72 a, b, c dari Hukum Acara Pidana (KUHAP) - memungkinkan untuk permintaan kompensasi sipil dalam penentuan masalah pidana.

Kompensasi adalah sarana untuk memperbaiki kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan untuk memperbaiki perilaku kriminal terdakwa yang telah mempengaruhi kehidupan korban. Juga, dapat mendidik masyarakat bahwa pelecehan seksual atau pemerkosaan adalah kejahatan serius karena selain terdakwa dikirim ke penjara, terdakwa dan keluarganya juga bertanggung jawab dengan cara lain dengan membayar kompensasi kepada korban.

6. Menerapkan hukuman denda sesuai dengan persyaratan menurut pasal 36 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

JSMP telah mengamati dan menemukan bahwa JPU juga sering meminta hukuman denda diberlakukan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pengadilan menerima ini dan menerapkan hukuman denda tanpa pertimbangan atau kepatuhan terhadap persyaratan Pasal 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Dalam banyak kasus, pengadilan memiliki opsi untuk menjatuhkan denda sebagai hukuman utama berdasarkan Pasal 75 KUHP. Namun dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan domestik, penerapan denda harus mempertimbangkan persyaratan Pasal 38 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengadilan mematuhi ketentuan dalam hukum yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan pengadilan memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan lain di masa depan dan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengganti hukuman penjara dengan denda, untuk:

1. Menjamin keamanan korban;
2. Terdakwa siap menerima layanan atau pemantauan dari layanan dukungan untuk korban; dan
3. Untuk menjaga kesatuan dan keutuhan keluarga

JSMP meminta pengadilan untuk menerapkan denda dengan mempertimbangkan visi dan perspektif yang mencerminkan persyaratan Pasal 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

7. Memberikan prioritas untuk mengadili kasus-kasus perdata di pengadilan

JSMP mencatat bahwa pengadilan tidak memberikan prioritas terhadap kasus perdata. Kasus-kasus perdata dibiarkan menunggu untuk waktu lama sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap peradilan formal. Keadaan ini memiliki konsekuensi serius di masyarakat karena mereka mendorong para pihak untuk mencari keadilan mereka sendiri dengan cara-cara yang tidak aman dan berpotensi mengakibatkan kejahatan lain.

Juga, keadaan ini dapat menciptakan kesan yang sangat negatif bagi pengusaha atau investor asing bahwa yurisdiksi / kasus sipil di Timor-Leste tidak berfungsi dan ini dapat mencegah mereka untuk berinvestasi di Timor-Leste.

JSMP memahami dan mengakui bahwa pengadilan memiliki sumber daya manusia yang terbatas tetapi mereka masih perlu menegakkan prinsip pengelolaan keadilan melalui pengadilan yang sederhana, cepat dan muda terjangkau.

JSMP merekomendasikan kepada pengadilan untuk mengelola sumber daya manusia yang terbatas yang tersedia untuk memberikan prioritas pada kasus perdata.

9. Menerapkan instrument-instrumen dalam putusan-putusan pengadilan

Timor-Leste adalah Negara Pihak dari banyak konvensi internasional utama karena telah meratifikasi konvensi-konvensi ini, yang mencakup Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) tanpa reservasi pada tahun 2003. CEDAW mengharuskan Negara-negara Pihak untuk mengambil langsung tindakan untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Untuk mematuhi konvensi ini, Timor-Leste perlu mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip CEDAW dalam legislasi, kebijakan dan rencana pembangunan di tingkat nasional, termasuk perlindungan untuk perempuan dan akses ke keadilan.

Komite CEDAW merekomendasikan bahwa peraturan yang didasarkan pada CEDAW dan Konvensi Hak Anak harus dimasukkan dalam keputusan pengadilan.

JSMP telah mengamati bahwa pada beberapa kesempatan tertentu satu atau dua hakim telah memperkenalkan konvensi ini, khususnya CEDAW, tetapi tidak secara menyeluruh dan dengan cara yang mencerminkan persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi tersebut. Hal ini karena praktik pengenalan konvensi internasional ini belum dilembagakan, jadi hanya satu atau dua hakim yang menerapkannya dan banyak (sebagian besar) hakim tidak melakukan ini.

JSMP meminta agar semua hakim memasukkan instrumen-instrumen internasional ini dalam keputusan mereka, terutama dalam kaitannya dengan kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender. Ini akan menjadi cara untuk mendidik para terdakwa dan masyarakat pada umumnya bahwa masyarakat internasional juga membenci kekerasan terhadap perempuan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl
www.jsmp.tl